



Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia Pasca Merger

Pulun Pradana Putra¹, Nurullia Febriati²

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung¹

Dosen Luar Biasa UIN Raden Intan Lampung²

*Corresponding email: pulunputra@gmail.com

Received : Juni 2021 Accepted: Agustus 2021 Published: Desember 2021

Abstract: *The development of sharia banks in Indonesia is very rapid, the latest three sharia banks owned by the Association of State-Owned Banks (Himbara) namely PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), and PT Bank BNI Syariah (BNIS) merged into Bank Syariah Indonesia (BSI). However, the existence of sharia banks and the merger of three banks into BSI have not been fully responded positively by the market. Some Indonesians, especially Muslims have not made sharia banks a reference, not even infrequently they prefer to use conventional banks. In fact, in its system, BSI refers to sharia principles that guarantee its halalness and away from ribawi systems and practices. This study uses the library study method. This study concluded that BSI has a great opportunity in improving the economy of Indonesian people. BSI can improve the competitiveness of Sharia finance in the digital age. BSI has many opportunities to progress because many components support the creation of superior and reliable Sharia banking. BSI has enough power to advance to become a leading bank that plays an important role in economic growth in the country. On the other hand, BSI also faces challenges, namely the lack of institutional development, socialization and promotion, the quality of human resources and the utilization of technology.*

Keywords : *Islamic Bank, Economic Growth, Indonesia*

Abstrak: Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, terbaru tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, adanya bank syariah dan penggabungan tiga bank menjadi BSI belum sepenuhnya direspon positif oleh pasar. Sebagian masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim belum menjadikan bank syariah menjadi rujukan, bahkan tidak jarang mereka lebih memilih menggunakan bank konvensional. Padahal, dalam sistemnya, BSI mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang menjamin kehalalannya dan jauh dari sistem dan praktek ribawi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BSI memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. BSI dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. BSI memiliki banyak peluang untuk maju karena banyak komponen yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang unggul dan terpercaya. BSI telah mempunyai *power* yang cukup untuk maju menjadi bank unggulan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di tanah air. Disisi lain, BSI juga menghadapi tantangan yakni masih kurangnya pengembangan kelembagaan, sosialisasi dan promosi, kualitas SDM serta pemanfaatan teknologi.

Kata Kunci: Bank Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia

A. Pendahuluan

Potensi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih cukup tinggi dan besar. Sektor ekonomi syariah di Indonesia meliputi perbankan syariah, keuangan nonbank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan, pariwisata, halal food, fashion dan masih banyak lagi. Khusus bank syariah di Indonesia perkembangannya makin hari semakin pesat. Bukan hanya untuk kalangan Islam tetapi juga masyarakat non muslim. Dalam sejarahnya di Indonesia bank syariah berawal dengan berdirinya Bank Muamalat. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim perbankan yang semakin hari semakin berkembang. Perjalanan perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas pula dari perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah) di mana awal diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1977. BPR Syariah sangat berperan penting dalam menyediakan dana pinjaman dari skala kecil hingga skala besar atau biasa dikenal dengan kredit mikro.

Tujuan dari adanya BPR Syariah itu sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang besar. Hingga merugikan masyarakat. Selain itu Bank Syariah di Indonesia sangat berperan sebagai *agent of development* dengan tujuan menyamaratakan pembangunan fungsi pelayanan bagi masyarakat. Secara tidak langsung Bank Syari'ah Indonesia adalah sebagai harapan Indonesia dalam menunjang

pertumbuhan perkeonomian Indonesia dalam dunia perbankan. Tumbuhnya perbankan syariah bukanlah merupakan fenomena sementara saja tetapi harus dilihat sebagai fenomena yang akan berlanjut seterusnya dan akan berkembang makin lama makin besar dan meluas di seluruh dunia.¹

Perbankan syariah di Indonesia dalam operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang menjamin kehalalannya dan jauh dari sistem dan praktek ribawi. Rezeki yang halal dan terbebas dari sistem ribawi harus menjadi cita-cita dan dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi guna mencapai falah (untung) dan ridho ilahi. Sedangkan rezeki yang haram, baik cara memperolehnya, dzatnya dan membelajakannya akan menghalangi terkabulnya doa dan tidak diterimanya ibadah serta memperoleh ancaman neraka.²

Penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Publik menilai, Bank Syari'ah Indonesia memiliki banyak peluang untuk maju karena banyak komponen yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang unggul dan terpercaya. Dengan penggabungan menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), artinya, BSI telah mempunyai *power* yang cukup untuk maju menjadi bank “unggulan” yang berperan penting dalam pertumbuhan

¹ Sultan Remi Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 1999), h. 17

² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura; Pustaka Nasional Pte Ltd, Cetakan Kedua, 2003), h. 376

ekonomi Indonesia. Selain itu, maju atau tidaknya suatu bank didasari oleh keadaan nasabah yang mendukung atau tidaknya merger bank syariah Indonesia. Mengingat, ada sebuah fakta yang tidak bisa diingkari bahwa meskipun ancaman Islam begitu tegas kepada yang terlibat praktek ribawi, termasuk perbankan konvensional,³ masih banyak yang memandang minor terhadap perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dan gotong royong. Ditambah lagi, sebagian masyarakat memandang negatif kebijakan merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Karena itu ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip perbankan syariah, peluang dan tantangan perbankan syariah pascamerger serta alternatif solusinya dalam meningkatkan kepercayaan nasabah serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Adapun Metode penelitian merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas tentang cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian yang memiliki fungsi sebagai acuan atau cara yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang sebuah data secara akurat. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang

terjadi didalam masyarakat, pertentangan-pertentangan keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lainnya. Di dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka yakni mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori.⁴

Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang Bank Syariah Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Tujuan Bank Syariah

Secara etimologi bank berasal dari bahasa Italia, “banca” yang berarti meja atau tempat menukarkan uang. Sedangkan secara terminologis bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Kasmir sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

³ Ahmad Shobiri Muslim, *Perbankan Syariah di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan*, Jurnal Universum, Vol. 10 No. 1 Januari 2016, h. 93

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 72

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁵

Bank syariah adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara (financial intermediary) untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AlQur'an dan Hadits Nabi SAW.

Bank syariah menurut M. Syafi'i Antonio adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Menurut Veithzal Rivai, Islamic Banking adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan.⁶

Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Sedangkan menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah adalah Bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷

Krisis moneter melanda negara kita tepatnya pada tahun 1997, ada suatu hal yang mengagumkan dibuktikan oleh kinerja sistem Islam yaitu dibuktikan dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang terbukti mampu bertahan dalam suasana krisis moneter waktu itu. Di saat bank konvensional lainnya berjatuh menghampar, Bank Muamalat Indonesia tetap kokoh berdiri. Dalam artian bank syariah adalah bank yang paling sedikit terdampak krisis dengan semua sistem keislamannya.

Selanjutnya dalam hal perkembangan ketetapan perundang-undangan perbankan syariah, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan, pada tahun 1998 muncul UU No. 10 dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang besar bagi pengembangan syariah di mana di situ disebutkan sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang

⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta;Amzah, 2010), h. 510.

⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.29

⁷ Muhammad Syafi' i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001), h. 13

tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menetapkan sistem bunga.

- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembang usaha berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis, sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur kreditur.
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan beban bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Di waktu awal berdirinya bank ini belum mendapat perhatian penuh dari tatanan industri perbankan nasional. Hal ini ditunjukkan pada UU No. 7 Tahun 1992 di mana bank syariah hanya dikategorikan sebagai “bank sistem bagi hasil”. Sampai pada tanggal 16 Juli 2008 terbit UU No. 21 th 2008 sejak saat itulah bank syariah mempunyai landasan hukum. Akan tetapi, saat krisis ekonomi melanda negeri ini pada

tahun 1997 banyak bank-bank konvensional runtuh dan perlu dilakukan rekapitulasi oleh pemerintah atau bahkan harus di likuidasi, perbankan syariah justru sebaliknya, tetap kokoh dan tidak menderita kerugian yang besar akibat *negative spread*. Yang akhirnya Bank Muammalat Indonesia mampu memberikan cakrawala baru terhadap perkembangan ekonomi nasional dan mengilhami perbankan konvensional untuk membuka bank umum syariah maupun unit usaha syariah.⁸

Perkembangan perbankan syariah Indonesia sedemikian mengesankan sehingga mendapat predikat “*the biggest and the fastest growing islamic banking market in the world*”. Namun demikian perbankan syariah tersebut merupakan tantangan dan sekaligus amanah bagi seluruh *stakeholder* perbankan syariah untuk terus mengembangkan dan merumuskan berbagai sistem ekonomi dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi dan perbankan syariah tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi baik pada tingkatan pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, alim ulama dan masyarakat. Prestasi yang dicapai Bank Muammalat Indonesia sebagai satu-satunya bank yang menggunakan prinsip syariah, mampu membuka mata pemerintah ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang No 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta

⁸ A.M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), h. 56.

jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga membenarkan atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁹

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para staffnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Angin segar itu sungguh terasa bagi perbankan syariah untuk lebih leluasa dalam mengembangkan sayapnya. Hingga akhirnya dalam perkembangan diikuti oleh semaraknya lahir lembaga keuangan syariah berupa asuransi syariah, koperasi syariah dan bisnis syariah lainnya.

Secara umum Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kepada ekonomi umat *ber-muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan dan ,
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.¹⁰

⁹ A. Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : GIP, 2001), h. 78

¹⁰ A.M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), h. 65.

Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar keekonomiannya, bahkan banyak istilah bisnis yang dipakai dalam bahasa Quran dan Hadits seperti kredit (*alqard*), jual beli (*albae*), gadai (*arrahn*) dan lainnya. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang selama ini kita kenal melalui Bank Syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif. Keuniversalan itu sengaja diberikan pada umat untuk memberikan kesempatan padanya agar berinovasi (*ijtihad*) dan berkreasi (*jihad*) dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat tidak keluar dari kerangka umumnya. Dengan begitu sistem ekonomi Islam akan senantiasa valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan tempat dan mampu memerankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini.

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip dasar bank syariah sebagai berikut:

a. Islam mengatur semua transaksi ekonomi melalui nilai-nilai universal (*attandzim*), mudah (*alyusr*) dan luas (*assa'ah*) Dengan mengamati aturan ekonomi yang ada dalam Quran dan Hadits, jelaslah bahwa Islam benar-benar telah mengatur system ekonomi dengan teliti dan jelas melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi (*muamalat*) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (*sharing*) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari dibolehkannya sistem barter (materi

dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, penggadaian, kerja sama dan lainnya. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilai-nilai universal Islam) bahkan menyuruh umatnya untuk terus dinamis dalam menciptakan kemudahan-kemudahan transaksi melalui instrumen-instrumennya agar selalu *update* dan valid dengan perubahan waktu dan perbedaan tempat. Indikasinya nampak pada tidak ada pengkhususan instrumen tertentu atau pembatasan pada instrumen tertentu. Apa yang telah diterapkan Rasulullah dan para sahabatnya pada jaman itu adalah hanya kecocokan jaman dan pengenalan mereka pada instrumen dan produk tersebut, di mana hanya instrumen/ produk itulah yang dikenal mereka dan dipakai pada saat itu. Artinya tidak ada keharusan bagi generasi-generasi berikutnya untuk melaksanakan instrumen dan produk yang pernah dipakai mereka selama nilai-nilai universalnya tetap dipertahankan. Nilai-nilai tersebut harus tetap dipertahankan dalam setiap waktu dan tempat.

b. Islam telah mengharamkan setiap transaksi perekonomian yang mengandung unsur kedhaliman, curang dan penipuan. Apabila Islam telah membolehkan setiap transaksi ekonomi yang benar, berdasarkan keadilan dan kejujuran serta bertujuan mencapai kemaslahatan umat, maka di sisi lain, Islam juga telah

mengharamkan setiap transaksi yang mengandung unsur kedhaliman, kecurangan dan penipuan seperti monopoli untuk menguasai pangsa pasar, menentukan harga seenaknya, jual beli gharar (spekulasi), manipulasi dalam jual beli, sumpah bohong, mengurangi timbangan, menjual belikan barang-barang yang diharamkan syariat dan lainnya.

Prinsip dari kegiatan perbankan di bidang syariah tersebut sebenarnya hanya digolongkan pada 3 kegiatan pokok, yaitu:¹¹

- a. Kegiatan Penghimpunan Dana (yang dikenal dengan istilah “*Funding*”) Artinya, Bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam bank dimaksud. Dalam perbankan syariah, Prinsip/bentuk konkrit dari kegiatan *Funding* tersebut terdiri atas:
 - 1). Prinsip *Wadi'ah* (Titipan) yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut Jadi orang menaruh dana di dalam Bank tersebut. Bank selaku pihak yang menerima dana dimaksud dapat menyimpan dana tersebut dalam rekening yang berbentuk Giro atau dalam bentuk tabungan biasa.
 - 2). Prinsip *Mudharabah* (bagi hasil). Adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi nasabah yang menabungkan atau mendepositokan dananya pada Bank. Kemudian dana tersebut digunakan oleh Bank untuk membiayai suatu usaha, dan hasilnya dibagi antara Bank selaku pengelola dan nasabah selaku pemilik dana dengan nisbah tertentu. Bentuk *funding* yang menggunakan prinsip mudharabah ini bisa berbentuk Deposito atau tabungan biasa.

- b. Kegiatan Penyaluran Dana (yang dalam bisnis dikenal dengan istilah “*Financing* Dana yang terdapat di Bank, dapat disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat, dengan menggunakan 3 prinsip pokok, yaitu:
 - 1). Prinsip Jual beli, dimana bentuk akadnya bisa berupa :
 - a) *Murabahah*, yaitu: pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Bank selaku shahib al mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Muhammadiyah* (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th.) h. 28.

- b) *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Biasanya digunakan untuk pembiayaan manufaktur seperti: pemesanan mobil pada dealer, pemesanan pembelian rumah pada developer. Dll.
- c) *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Biasanya jual beli yang objeknya di bidang agribisnis. Jadi seperti padi, gandum, tebu, dll.
- 2). Prinsip Kerjasama Bagi Hasil, dimana akadnya bisa berbentuk :
- a) *Mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
- b) *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama dimana modal ditanggung bersama antara pelaksana dengan pemilik modal. Jadi, jika ada keuntungan maupun kerugian, maka untung rugi tersebut dibagi dua untuk bagian yang sama besarnya. Bedanya dengan mudharabah adalah: pada musyarakah Bank tidak semata-mata menjadi pemilik modal saja, melainkan juga bertindak sebagai pelaksana kegiatan/pekerjaan.
- c. Prinsip Sewa (Ijarah) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* terbagi atas 2 bentuk, yaitu : Sewa Menyewa murni (Ijarah murni). Sewa menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa (Ijarah wal iqtina atau lebih dikenal dengan Ijarah Muntahiyah bi al tamlik atau dikenal juga dengan singkatan IMBT) Bentuk IMBT ini sangat mirip dengan konsep sewa beli (leasing) pada hukum positif.
- d. Prinsip Jasa Keuangan (yang dikenal dengan istilah “Sevice”). Dalam melaksanakan tugasnya dibidang jasa keuangan, pihak Bank mengutip biaya jasa. Bentuk jasa yang disediakan oleh pihak Bank adalah :
- 1). *Wakalah* yang artinya pemberian kuasa dari nasabah kepada Bank untuk melakukan sesuatu, misalnya pembelian suatu barang.
 - 2). *Kafalah* Adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/ pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam). Dalam hukum positifnya dikenal sebagai pemberian jaminan perorangan atau perusahaan (personal guarantee atau company guarantee), performance bond, bid bond, bank garansi).
 - 3). *Hawalab* adalah: pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada muhal'alaih Dalam hukum positifnya dikenal sebagai pengalihan hutang (subrograsi). Dalam prakteknya mengenai hiwalah ini akan dikembangkan menjadi

bentuk pembiayaan factoring atau anjak piutang.

- 4). *Rahn* (Gadai) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Jadi, seperti pada konsep gadai yang berlaku pada hukum positif, dimana pihak pemilik barang menyerahkan barangnya kepada Bank. Bedanya adalah: pihak pemilik barang tidak membayar bunga dari pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. Dimana biaya tersebut digunakan untuk sewa tempat penitipan dan asuransi barang yang digadaikan.
- 5). *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Keberadaan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas perekonomian. Bahkan, posisi perbankan menduduki posisi strategis karena peranannya dalam mengembangkan sektor riil perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan perbankan telah menjadi bagian penting aktifitas perekonomian mereka sehari-hari, sehingga nyaris tidak ada aktifitas perekonomian masyarakat Islam yang tidak berhubungan dengan sistem perbankan nasional. Sebagai lembaga yang relatif baru bila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tugas untuk

dapat meyakinkan nasabahnya, bahwa tanpa menerapkan sistem bunga sebagai instrumen dalam transaksinya, bank syariah juga mampu memberikan keuntungan bagi para nasabah dengan cara bagi hasil.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang operasionalnya didasarkan atas ajaran syariah Islam, bank syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktifitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis. Secara khusus, menurut kajian Muhammad, peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut: Menjadi perekat nasionalisme baru. Bank syariah Indonesia dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Pengelolaan bank syariah harus didasarkan atas visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini dapat terwujud jika ada mekanisme yang transparan.

Memberikan return yang lebih baik. Meskipun investasi di bank syariah dijanjikan dengan pemberian keuntungan yang tidak pasti, akan tetapi bank syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih baik kepada nasabahnya dibandingkan dengan bank konvensional.

Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Bank syariah dapat berperan sebagai pendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Mendorong pemerataan pendapatan. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi dapat juga mengumpulkan dana zakat,

infak dan sodaqoh. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.

C. Hasil Penelitian

1. Peluang Bank Syariah di Indonesia Pasca Merger

Adapun peluang Bank Syariah Indonesia dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Menjadi Bank Syariah yang Komplit.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari tiga Bank Syariah yaitu: BSM, BRIS dan BNIS. Ketiga bank syariah ini masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dengan segmen yang sangat spesifik. BSM selama ini dikenal sangat kuat dalam menjalankan bisnis konsumen yang terbukti mampu menopang bisnis Bank tersebut di masa pandemi Covid-2019. Pada tahun 2020 di saat banyak perusahaan pada gulung tikar, BSM justru mencatatkan laba sebesar Rp1,4 triliun di tahun 2020 atau ada kenaikan dibandingkan laba tahun 2019 yang sebesar Rp1,2 triliun.

Untuk bisnis di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), BRIS adalah jagoannya. Bisnis di sektor UMKM selama ini menjadi andalan dari BRIS dan terbukti mampu memberikan sumbangan pendapatan untuk perusahaan. Sama seperti BSM, BRIS juga mengalami kenaikan laba di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 BRIS berhasil mencatatkan laba sebesar Rp248 miliar atau terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan laba tahun 2019.

Sebelumnya nasabah jika ingin mendapatkan layanan pembiayaan konsumen yang bagus harus ke BSM, kemudian ke BRIS untuk mendapatkan pembiayaan KUR UMKM dan harus ke BNIS jika ingin memiliki kartu kredit syariah. Maka setelah mereka digabung akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan semua layanan tersebut dalam satu atap. Hal tersebut tentunya akan semakin menambah kemolekan BSI. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Bank Syariah selama ini sudah memiliki produk-produk unggulan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional seperti: gadai emas, cicil emas, tabungan emas, haji, umroh, zakat dan wakaf. Peluang untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap tersebut akan bisa dirasakan oleh nasabah di BSI. Nasabah akan bisa mendapatkan layanan komplet BSI di 1.200 cabang dan didukung oleh 20.000 karyawan.

b. Menjadi Bank Syariah Buku 4.

BUKU adalah singkatan dari Bank Umum Kegiatan Usaha. BUKU merupakan tingkat kelompok dari perusahaan perbankan berdasarkan jumlah modal intinya. Setiap Bank baik Bank Umum maupun Bank Syariah, dalam operasionalnya harus memiliki modal yang disebut dengan Modal Inti. Modal Inti ini terdiri dari modal yang disetor ditambah keuntungan yang diperoleh Bank setelah dipotong pajak. Jadi dengan bergabungnya BSM, BRIS dan BNIS menjadi BSI akan menjadikan

peluang untuk kita memiliki Bank Syariah BUKU 4 semakin terbuka. Dan peluang untuk menjadi bank syariah BUKU 4 ini akan memberikan banyak manfaat bagi umat.

Ketika sudah menjadi Bank Syariah BUKU 4 maka BSI dapat melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan di dalam dan luar negeri dengan cakupan wilayah internasional. Selain cakupan produk dan aktivitas, dengan menjadi Bank BUKU 4 maka akan semakin meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM karena dengan semakin besarnya aset Bank maka penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM akan naik pula.

Itu artinya ketika nanti kita memiliki Bank Syariah BUKU 4 maka penyaluran pembiayaan Bank Syariah pada sektor produktif akan semakin meningkat yaitu menjadi 70% dari total pembiayaan Bank. Kenaikan porsi pembiayaan produktif ini tentunya akan mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM yang ada di dalamnya. Hal ini sekaligus menjadikan jawaban atas kritikan bahwa dengan adanya merger Bank Syariah ini maka sektor UMKM akan ditinggalkan. Dengan menjadi Bank Syariah BUKU 4 maka kepercayaan investor di dalam dan luar negeri akan semakin meningkat karena mereka semakin yakin dengan kemampuan BSI. Hal tersebut akan meningkatkan

keunggulan daya saing BSI dan menjadi semakin kompetitif.

c. Menjadi Bank Syariah Global.

Hal ini seakan memberikan jaminan bahwa bisnis BSI di pasar dalam negeri nantinya akan aman dan terkendali karena manajemen di Bank ini sudah berpengalaman menggarapnya. Dengan kokohnya bisnis di dalam negeri akan menjadikan pondasi untuk ekspansi dalam menggarap bisnis di luar negeri. Menjadi Bank Syariah Global adalah salah satu alasan kenapa BSI lahir. Hal ini bukanlah omong kosong karena BSI memiliki kemampuan dan peluang untuk kesitu. Karena dari hasil penggabungan aset dan modal inti akan menjadikan BSI menjadi lebih kuat untuk mencoba bersaing di tataran global.

Saat ini BSI memiliki modal inti sebesar Rp20,4 triliun sehingga menjadi Bank Syariah BUKU 3. Dengan posisi sebagai Bank Syariah BUKU 3 maka BSI dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia. Jadi saat ini BSI sudah bisa buka cabang di luar negeri untuk lingkup Asia. Negara-negara di Timur Tengah bisa menjadikan target market yang potensial untuk ekspansi bisnis BSI di luar negeri. Dengan adanya peluang menjadi Bank Syariah Global dan diimbangi pondasi yang kuat di dalam negeri maka manfaat yang akan diberikan

oleh BSI kepada umat akan semakin luas.

2. Tantangan Bank Syariah di Indonesia Pasca Merger.

Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syaria'ah yang mapan (*established*), yakni perbankan syaria'ah yang profesional, sehat dan terpercaya. Apabila diklasifikasikan, berbagai tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam (internal), dan ada yang datang dari luar (eksternal). Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan, berasal dari 'diri' bank syaria'ah sendiri. Sejumlah tantangan itu meliputi:

- a. Pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang, peraturan, dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional dengan unit syaria'ahnya (subsystem) perlu diperjelas, agar sinergis.
- b. Sosialisasi dan promosi. Di lapangan, cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh 'sosok' banksyaria'ah. Meminjam istilah Adiwarmanto A. Karim, setidaknya ada 3 kategori nasabah, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional dan pasar mengambang (*floating market*). Potensi pasar mengambang mencapai Rp 720 triliun. Persoalan pada pasar mengambang adalah ada yang sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya

berpartisipasi. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara continue.

- c. Perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang amat luas. Akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang.
- d. Peningkatan SDM. Harus diakui secara jujur, bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang profesional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia.
- e. Insan perbankan yang berkualifikasi syariah handal masih jarang. Nampaknya, sebagian besar SDM terutama level menengah ke atas masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi/perbankan modern, tetapi sekaligus paham fiqh (syariah) serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan 'pemak-pemik' persoalan bank syariah yang sistemnya masih baru. Training, workshop, seminar, studi banding, serta berbagai pembinaan lain untuk meningkatkan kompetensi SDM harus mendapat perhatian serius. Peningkatan modal, tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia.

Masih minimnya SDM merupakan fakta yang tidak bisa diingkari. Bank syariah masih kekurangan tenaga yang menguasai aspek fiqh tentang perbankan syariah dan pengetahuan manajemen perbankan praktis. Salah satu sebab minimnya SDM adalah adanya jargon "how to Islamize our banking system" dan melupakan wacana "how to

Islamize the people involved in the banking industry”¹².

- f. Peningkatan pelayanan. Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan murah harus menjadi *trade mark* bank syariah.

3. Solusi Pengembangan Pasca Merger

Setelah melihat peluang dan tantangan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia, maka alternatif solusinya dalam penelitian ini diberikan dengan tujuan agar Bank Syariah Indonesia mengalami progres yang signifikan dan semakin berperan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Solusi itu antara lain :

- a. Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Pemerintah. Pemerintah harus ditingkatkan, terutama mengalokasikan sebagian dana APBN untuk Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian bank syariah tidak kekurangan dana untuk meningkatkan kualitasnya, di samping dana bank sendiri harus terus ditingkatkan. Kelembagaan juga harus terus dikembangkan seiring kemajuan global.
- b. Menggalakkan promosi dan edukasi serta sosialisasi Bank Syariah kepada masyarakat, agar tidak terjadi *misunder standing* terhadap Bank Syaria'h, memahami produk-produknya, serta manajemen dan cara mengaksesnya.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia khususnya yang involved di Perbankan Syariah, supaya bisa mengerti dan memahami secara

teoritis dan praktis tentang segala yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.

- d. Pemanfaatan teknologi modern dalam operasionalisasi Perbankan Syariah.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan semua pihak, guna memperluas jaringan, marketing dan konsumen.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan, kenyamanan dan fasilitas kantor, produksi yang bervariasi harus segera direalisasi. Termasuk memperbanyak jumlah mesin ATM di seluruh pelosok Indonesia.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah. Peluang Bank Syariah Indonesia dalam peningkatan ekonomi antara lain : Pertama, menjadi Bank Syariah yang Komplit. Kedua, menjadi Bank Syariah Buku 4. Ketiga, menjadi Bank Syariah Global. Namun, meski memiliki peluang besar, Bank Syariah Indonesia juga memiliki sejumlah tantangan yang juga perlu dicarikan solusinya. Solusi itu antara lain pengembangan kelembagaan, partisipasi pemerintah, menggalakkan promosi dan edukasi serta sosialisasi Bank Syariah kepada masyarakat serta penguatan Sumber Daya Manusia. Bank Syariah Indonesia juga perlu lebih memanfaatkan teknologi

¹² M. Nur Rianto Al-Arif. Lembaga Keuangan Syari'ah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 124.

modern dan menjalin kerjasama dengan semua pihak guna memperluas jaringan marketing konsumen. Dampak merger terhadap perkembangan ekonomi syariah diyakini positif, karena entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu Bank Syariah hasil merger dinilai dapat fokus dalam mengembangkan UMKM dan masyarakat ekonomi kelas menengah. Bank Syariah Indonesia hasil merger juga bisa menjadi pendongkrak atau pendorong utama perkeonomian Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : GIP, 2001
- Ahmad Shobiri Muslim, *Perbankan Syariah di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan*, Jurnal Universum, Vol. 10 No. 1 Januari 2016
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, Jakarta;Amzah, 2010
- Antonio , Muhammad, Syafi' i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani,2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung; Pustaka Setia, 2012
- Djamil, Fathurrahmanl, *Metode Ijtihad Majelis Muhammadiyah* Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura; Pustaka Nasional Pte Ltd, Cetakan Kedua, 2003
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996,Cet. Ke-7.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004,Cet. Ke-7, h. 24.
- Saefuddin, A.M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1987
- Sultan Remi Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010